



KEPALA DESA GEMBOR UDIK
KABUPATEN SERANG
PERATURAN DESA GEMBOR UDIK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBOR UDIK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13

Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2024.
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
12. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
13. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
14. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Gembor Udik Nomor 322 Tahun 2022).
15. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Gembor Udik Tahun 2024 (Lemabaran Desa Nomor 691 Tahun 2023);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBOR UDIK

dan

KEPALA DESA GEMBOR UDIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBOR
UDIK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.538.664.000;
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.624.667.911;</u>
Surplus/Defisit	Rp. (86.003.911);
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.003.911;
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0;</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 86.003.911;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gembor Udik.

Ditetapkan di : Gembor Udik

Pada tanggal : 15 Maret 2024

KEPALA DESA GEMBOR UDIK



Diundangkan di Gembor Udik
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DESA GEMBOR UDIK

KAYUMI

LEMBARAN DESA GEMBOR UDIK TAHUN 2024 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DESA GEMBOR UDIK KECAMATAN CIKANDE,

KABUPATEN SERANG (209/2024)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBOR UDIK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.538.664.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.538.664.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	305.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	685.482.911,00	
5.3.	Belanja Modal	579.785.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.624.667.911,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.003.911,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.003.911,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.003.911,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	86.003.911,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gembor Udik, 15 Maret 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBOR UDIK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.538.664.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.538.664.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>592.611.399,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.661.399,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.266.239,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.266.239,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.395.160,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.395.160,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	12.000.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	72.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	56.600.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.450.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	54.000.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	54.000.000,00	PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>753.396.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.000.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	374.696.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	105.971.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.971.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	268.725.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.725.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	286.730.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	286.730.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	286.730.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	27.500.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.015.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.015.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.015.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	45.455.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	45.455.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.276.112,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.276.112,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.276.112,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.276.112,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>197.384.400,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	182.634.400,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	182.634.400,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.634.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	DDS, PBP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.250.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.175.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.075.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.624.667.911,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.003.911,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	86.003.911,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	86.003.911,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

